



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 837/Pdt.G/2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

PENGUGAT, Perempuan, tempat/ tanggal lahir Denpasar/1 Desember 1992, Agama Hindu, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat : Denpasar, NIK. 51030441129XXXXX, selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Badung/31 Desember 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Hindu, alamat : Badung, NIK.51030431128XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 18 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 22 Nopember 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal Nopember 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2016 dibawah register Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps., Penggugat telah menggugat Tergugat, gugatan mana adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mangupura , pada tanggal 1 Juni 2012, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1962/2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 21 Mei 2013 (foto copy terlampir);-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :-----
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Juni 2014 ;-----
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalahfahaman dan Perbedaan Prinsip ;-----
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering terjadi ;-----

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sudah tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;-----

- Bahwa dengan adanya pertengkaran sampai terjadinya pisah rumah dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Keturunan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, tidaklah mungkin dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura , pada tanggal 1 Juni 2012, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1962/2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 21 Mei 2013, adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;-----
 3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :-----

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 29

Juni 2014 ;-----

berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayahnya (Purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari pihak manapun ;-----

4. Memerintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara patut; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, ternyata Tergugat tetap tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan; -----

---- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki oleh tertib hukum acara dalam ketentuan pasal 154 Rbg maupun Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan oleh

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pelaksanaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan

Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; ---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103044112920001, atas nama

PENGGUGAT, diberi tanda : P-1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1962/2013 tertanggal 20 Mei 2013

antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P-2

;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103042606120002, tanggal 28 Nopember 2015,

diberi tanda P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata foto copy surat-surat bukti P.1 s/d P.3 tersebut di atas merupakan foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT**, memberikan keterangan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Juni 2012 di rumah Tergugat di Carangsari secara Agama Hindu, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ; -----

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 1(satu) orang anak yang

bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 15 Agustus 2016 ;-----

- Bahwa penyebab mereka pisah adalah sering cekcok, masalahnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sering terjadi kesalahfahaman ;-----

- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Tergugat ;-----

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**,memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Juni 2012 di rumah Tergugat di Carangsari secara Agama Hindu, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ; -----

- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 15 Agustus 2016 ;-----

- Bahwa penyebab mereka pisah adalah sering cekcok, masalahnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sering terjadi kesalahfahaman ;-----

- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Tergugat ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutannya dinyatakan terdapat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

----- Menimbang, bahwa dengan gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai eksistensi yuridis atau sah tidaknya keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, yaitu untuk menentukan ada tidaknya dasar hak gugat pada Penggugat (point d'intered point d'action) bagi tujuan pengajuan gugatannya a quo; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan foto copy Akta Perkawinan Nomor 1962/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang bertanda P.11 yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2012 di Mangupura, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara dan di hadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 21 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan surat bukti bertanda P.2 tersebut sebagai suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sedang tidak terdapat bukti sebaliknya yang menunjuk bahwa apa yang diterangkan dalam

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut adalah proforma, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering salah faham dan tidak sejalan dalam rumah tangga mereka ; -----

----- Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut jelas sesuai dan merujuk pada syarat perceraian yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana berarti bahwa secara yuridis formil, dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dan membuktikan bahwa senyatanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas haruslah dianggap terbukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan membela kepentingannya untuk menyangkal serta membuktikan sebaliknya gugatan dan pembuktian Penggugat tersebut. Dalam hal ini, ketidak hadiran tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu; ---

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya, dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak, yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Misi dan SAKSI 2 PENGGUGAT bahwa memang benar anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Juni 2014 telah terbukti dengan sempurna sebagai anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku purusa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut sesuai dengan hukum adat di Bali, maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tetap berada

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Tergugat tanpa mengurangi hak

Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anaknya serta adanya kewajiban dari Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya yang semata-mata demi kepentingan anak tersebut serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Tergugat, apabila Tergugat tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Penggugat selaku ibu kandungnya ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berada pada Panitera Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewajiban para pihak untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat haruslah diperintahkan melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir

dan oleh karenanya, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya

dengan verstek sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat

haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 149 Rbg, pasal-pasal dalam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

dilangsungkan di Mangupura, pada tanggal 1 Juni 2012, secara Agama Hindu,

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1962/2013, yang dikeluarkan

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal

21 Mei 2013, adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat

hukumnya ;-----

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 29

Juni 2014 ;-----

berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayahnya (Purusa) dengan tetap

memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk

memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak Penggugat dan Tergugat

tanpa halangan dari pihak manapun;-----

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 801.000,- (Delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA**, tanggal **10 Januari 2017**, oleh kami, **I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Purnami, SH.MH.**, dan **I Ketut Suarta, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

NiMade Purnami, SH.MH.

t.t.d.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 700.000,- |

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNDP Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan Rp. 6.000,-

J u m l a hRp 801.000,-

(Delapan ratus satu ribu rupiah).-----

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 543/Pdt.G/2016/PN Dps, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2016 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 543/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 11 Oktober 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 05 Nopember 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera,

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KETUT SULENDRA, SH.**

NIP.: 19571231 197603 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Oktober 2016, Nomor 543/Pdt.G/2016/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penggugat : **NI KOMANG AYU INDRAWATI**, Pada hari : SELASA, tanggal **08 NOPEMBER 2016** dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Upah tulis.....	Rp. 4.500,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 10.500,-